

PERSEPSI MASYARAKAT GUNUNG MERIAH TENTANG ZAKAT SARANG WALET

Khairuddin

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

Email : Khairuddinazka15@gmail.com

Abstract

Zakat has a close relationship with aspects of goodness, it is related to the economy and social. The problem that arises is how the people of Gunung Meriah perceive zakat swallow. This study aims to determine the perception of the people of Mount Meriah through Islamic rules regarding the zakat of swallows. To complete this research, the authors describe and analyze the data that has been collected, both primary data and secondary data. The technique used in collecting primary data is interview. As secondary data, the technique of observing and reading many books, and websites related to this research. The results of the study indicate that there are several perceptions of the people of Gunung Meriah regarding the zakat of swallow nests, including: (a) people do not recognize the obligation of swallow nest zakat (b) there are people who recognize the obligation of swallow nest zakat but are reluctant to issue zakat on the grounds that they follow their parents who has never issued zakat on swallow nests for him, parents know better than their children, and there is a reason that richer people who own a swallow house but do not pay zakat are followed, this assumption has existed since 2006. (b) a small number of people who have The swiftlet house pays its zakat every year to coincide with the month of Ramadan with the reason that it is more blessed, the amount issued by muzakk sincerely (c) some of the people of Mount Meriah spend their zakat not in accordance with Islamic teachings, where they give it to their relatives and siblings regardless of whether they are entitled to receive zakat or not.

Abstrak

Zakat memiliki hubungan yang erat dengan aspek kebaikan, ia berhubungan dengan ekonomi dan sosial. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana persepsi masyarakat Gunung Meriah terhadap zakat walet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Gunung Meriah melalui aturan Islam tentang zakat burung walet. Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data skunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah wawancara. Sebagai data skunder, teknik mengamati dan membaca banyak buku, dan website yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada beberapa persepsi masyarakat Gunung Meriah mengenai zakat sarang walet di antaranya: (a) masyarakat tidak mengakui akan kewajiban zakat sarang walet (b) masyarakat ada yang mengakui wajib zakat sarang walet namun enggan mengeluarkan zakatnya dengan alasan mereka mengikuti orang tuanya yang tidak pernah mengeluarkan zakat sarang walet baginya orang tua lebih tau dari anaknya, dan ada yang beralasan orang yang lebih kaya yang memiliki rumah walet tapi tidak mengeluarkan zakatnya maka diikutinya, anggapan seperti ini sudah ada sejak tahun 2006. (b) sebagian kecil masyarakat yang memiliki rumah walet mengeluarkan zakatnya setiap tahun bertepatan di bulan ramadhan dengan alasan agar lebih berkah, kadar yang dikeluarkan muzakkī seikhlas hati (c) sebagian masyarakat Gunung Meriah mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, dimana mereka memberikan kepada kaum kerabat dan saudara kandung dengan tanpa melihat apakah mereka berhak menerima zakat atau tidak.

Keywords : Persepsi, zakat, sarang walet.

A. Pendahuluan

Islam Zakat wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan atas setiap jenis harta).¹ Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya, berkewajiban menunaikan zakat. Dari sudut pandang syariat Islam, keengganan terhadap kewajiban membayar zakat dikenakan sanksi yang tegas. Menurut Ibn Qudāmah orang yang ingkar membayar zakat digolongkan sebagai orang murtad. Menyadari akan pentingnya peran zakat dalam menyejahterakan ekonomi umat, maka tidak mengherankan jika Khalifah Abū Bakr al-Siddīq r.a memerangi kaum ingkar zakat, yang dikenal dengan perang *riddah*.²

Zakat berperan secara maksimum dalam memberdayakan ekonomi umat, maka haruslah dilaksanakan oleh setiap negara Islam sesuai dengan perintah Alquran dan hadis. Praktik-praktik yang digalakkan syariat Islam harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, seperti menjalankan hukum warisan, bersikap sederhana dalam konsumsi, mewujudkan hak-hak kepemilikan individu dan sosial terhadap alat-alat produksi, serta berbagai aktivitas lainnya yang mendukung kesuksesan institusi zakat dalam menyejahterakan umat. Dengan cara ini zakat dapat memberdayakan ekonomi penduduk di negara-negara muslim. Zakat sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam Islam, juga dapat berfungsi untuk menstabilkan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam Islam keberadaan zakat mempunyai kajian-kajian tersendiri. Jumhur ulama sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban mutlak bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta, sebab baik Alquran maupun hadis telah menjelaskan secara *qaṭ'i* kewajiban tersebut.³

Alquran tidak menjelaskan secara tegas mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun sunnah Nabi Muhammad saw. menjelaskan lebih lanjut tentang harta yang wajib dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan. Dikarenakan dalil-dalil Alquran mengenai zakat bersifat umum, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁴

Pelaksanaan zakat tidak terlepas dari sejarah dan kondisi sosial yang melingkupi masa Rasulullah saw., masa *Khulafā' al-Rāsyidīn* dan masa imam-imam mazhab. Selanjutnya untuk masa sekarang, pelaksanaan zakat tentu jauh berbeda dengan masa terdahulu. Oleh sebab itu, terkait dengan zakat sarang burung walet layak untuk dikaji.

Menurut Didin Hafidhuddin Jenis-jenis harta yang wajib dizakati di antaranya: emas, perak, hewan ternak, pertanian, perdagangan, barang temuan, profesi,

¹ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Alquran, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 275.

² Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1023.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 90.

⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 6.

perusahaan, surat-surat berharga, madu/produksi hewani, investasi properti, asuransi syariah, usaha taman anggrek, ikan hias dan sarang burung walet.⁵

Ulama mazhab seperti Imam Abū Ḥanīfah, al-Syāfi'ī, Mālik dan Ahmad Ibn Ḥanbal tidak ada membahas mengenai kewajiban mengeluarkan zakat sarang burung walet akan tetapi penjelasan kewajibannya dibahas oleh ulama kontemporer seperti Yūsuf al-Qarāḍawī dan Didin Hafidhuddin keduanya telah sepakat tentang wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai nisab dengan alasan yaitu 1) karena seluruh kekayaan yang memberikan keuntungan wajib dikeluarkan zakatnya termasuk sarang burung walet; 2) karena keumuman nas⁶ seperti surah al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ.....

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.....*

Selanjutnya surah al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil memiliki persepsi yang berbeda mengenai zakat sarang walet, masyarakat berasumsi bahwa sarang walet bukan merupakan objek zakat yang mesti dikeluarkan zakatnya setiap mencapai nisab dan tahunnya. Masyarakat tersebut tidak mengeluarkan zakat dari hasil usaha sarang walet ini mulai dari adanya usaha sarang walet di Kecamatan Gunung Meriah sampai sekarang dan persepsi ini sudah menjadi hukum bagi masyarakat tersebut. Ada juga masyarakat yang memiliki usaha sarang walet mengeluarkan zakatnya akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan tuntutan Islam. Sebagai kajian awal peneliti, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa tokoh dan masyarakat sebagai pelaku yang tidak mewajibkan dan yang mewajibkan zakat sarang walet.⁷ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana persepsi masyarakat Gunung Meriah terhadap zakat sarang walet? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang zakat sarang walet?

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 91.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Alih Bahasa: Dr. Salman Harun Dkk* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2002), hlm. 401.

⁷ Hasil wawancara dengan Muslim, Tokoh Agama, Tanah Bara, 19 September 2019

A. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian adalah merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistimatis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu penegetahuan.⁸

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong Penelitian kualitatif adalah penelitan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap dan kedua menggambarkan dan menjelaskan.⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam ini adalah penelitian studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan terhadap analisis tentang persepsi masyarakat Gunung Meriah tentang zakat sarang walet. Selain itu, peneliti juga mengadakan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih konkrit.

Hasil observasi dan wawancara tersebut penulis olah dengan cara mengembangkan data yang ada di lapangan dan menggabungkannya dengan data yang pernah didapatkan sebelumnya. Selain itu penulis juga mengkaji beberapa literatur buku, artikel, koran dan lainnya yang terkait dengan pembahasan ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Gunung Meriah tentang zakat sarang walet, maka dalam hal ini masyarakat Gunung Meriah sebagai subjek utama penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

a. Wawancara/interview

Menurut M. Burhan Bungil¹⁰ wawancara adalah: suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan *responden*. Wawancara yang berstruktur dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang menjadi pokok pembicaraan secara fokus.

Interview ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber dari lokasi penelitian yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat

⁸ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 45.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), hlm 97.

¹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm 108.

yang memiliki rumah walet serta masyarakat yang tidak memiliki rumah walet yang ada di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, data yang diperoleh diperlukan sebagai sumber untuk diolah dan dianalisa.

b. Observasi

Menurut S. Nasution observasi ialah: suatu teknik untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan.¹¹ Dengan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi juga dilakukan jika belum banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang diselidiki. Observasi diperlukan untuk menjajaknya dan fungsinya sebagai *eksplorasi*. Observasi di sini akan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung menyangkut persepsi masyarakat Gunung Meriah tentang zakat sarang walet.

B. Pembahasan

1. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu: *al-barakāth*, 'keberkahan', *al-namā'* 'pertumbuhan', dan *al-ṭahārat* 'kesucian'.¹² Sedangkan pengertian zakat secara istilah menurut imam Syāfi'ī adalah suatu bagian harta benda yang dikeluarkan oleh *muzakkī* untuk keperluan membersihkan hartanya lalu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Menurut al-Syauqani zakat adalah memberikan sebagian harta yang mencapai nisab kepada orang fakir dan seumpamanya yang tidak mengandung halangan penggunaan¹³ menurut syara'. Muhammad Daud Ali memberikan definisi bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula.¹⁴

Menurut Yūsuf Qarādwī¹⁵ zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Abdurrahman al-Jaziri memberikan definisi zakat dengan memberikan harta kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.¹⁶ Mahmūd Syaltut memberikan definisi zakat sebagai nama untuk sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir dan untuk menegakkan kemashlahatan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, baik untuk pemeliharaan masyarakat itu sendiri maupun untuk penertibannya.¹⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami, bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dari milik seseorang sebagai hak Allah Ta'ala

¹¹ Sorimuda Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 104.

¹² Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 7.

¹³ Al-Syawkāni, *Nayl al-Auṭar* Juz IV, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1990), hlm. 24.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 39

¹⁵ Qardhawi, *Hukum Zakat: Alih Bahasa: Dr. Salman Harun Dkk.* hlm. 34.

¹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab* (terj. Ali Yafie) Jilid VI Cet. III, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm.106.

¹⁷ Mahmūd Syaltut, *al-Fatwa*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 104.

untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu yang telah ditentukan oleh Alquran dengan tujuan membersihkan atau mensucikan harta.

Dasar hukum kewajiban berzakat dapat dilihat dalam Alquran dan hadis dilengkapi dengan keterangannya berdasarkan ijma' ulama:

1. Kewajiban berzakat dalam Alquran

Terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kewajiban zakat. Di antaranya adalah:

Surah al-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Surah al-Taubah ayat 71 yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Surah al-Taubah ayat 60 yang berbunyi

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Surah al-Baqarâh ayat 110 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Selanjutnya Surah al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: "Tidaklah mereka itu diperintah, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus.

Dan surah al-Taubah ayat 11 yang berbunyi:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui".

Ayat-ayat di atas merupakan dalil dari kewajiban mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang beriman ketika memiliki harta yang cukup atau mencapai nisab, dan akan disalurkan kepada orang yang berhak sesuai dengan perintah Allah Swt.

2. Kewajiban berzakat dalam hadis

Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu:

عن ابن عمر رضى الله فقال رسول الله ﷺ بنى الاسلام على خمس شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان [رواه البخارى]

Artinya: "Dari Ibnu Umar r .a, ia berkata "Islam berdiri atas lima hal yaitu : Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, haji dan puasa Ramadhan . (H.R. Bukhārī).¹⁸

Selanjutnya hadis Nabi Muhammad saw.

عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى ﷺ بعث معاذاً رضى الله عنه إلى اليمن, فقال ادعهم إلى شهادة أن لا اله الا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم و ليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة فى اموالهم تؤخذ من

¹⁸ Achmad Sunarto dkk, *Shahih Bukhari* (Semarang: CV. Asy-syifa, 1991), hlm. 17.

أَغْنِيَانَهُمْ وَتَرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ [رواه البخاري]

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbās, (ia berkata) : "Bahwasanya Rasulullah saw. mengutus Mu'ādz bin Jabal ke Negeri Yaman dan berpesan kepadanya : Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, apabila mereka mengikuti ajakanmu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam, dan jika mereka mentaati mu mengerjakan perintah itu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka menunaikan zakat dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. (H.R. Bukhārī)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ke-3, kalimat zakat sering beriringan dengan kalimat shalat, karena keduanya merupakan rukun Islam. Zakat diwajibkan bagi orang yang sudah mengucapkan syahadat/beragama Islam dan memiliki kelapangan rejeki.

3. Ijma' Ulama

Para ulama baik klasik maupun kontemporer sepakat bahwa zakat adalah wajib dan merupakan rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.¹⁹

Dengan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalil kewajiban zakat terdapat dalam Alquran, sunnah Rasulullah saw. dan ijma' para ulama maka sudah jelaslah bahwa kewajiban berzakat hukumnya *farḍu 'ain*.

2. Syarat –Syarat Harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Menurut Wahbah Zuhaili ada beberapa syarat zakat, yaitu:

1. Syarat bagi orang yang wajib berzakat;
 - a. Muslim

Islam: orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak diterima darinya sekalipun ia menyerahkannya atas nama zakat, berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah al-Taubah ayat 54 yang berbunyi:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ

Artinya: "Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.

Akan tetapi bukan berarti orang non Islam dimaafkan darinya di akhirat, bahkan ia akan disiksa karenanya, berdasarkan firman Allah

¹⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Press, 2008), 33.

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٤٦﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٧﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٨﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٩﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٥٠﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ﴿٥١﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٥٢﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بَيَّوْمَ الدِّينِ ﴿٥٣﴾ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٥٤﴾

Artinya: "Kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" mereka menjawab: "Kami dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan Kami tidak (pula) memberi Makan orang miskin, dan adalah Kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah Kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada Kami kematian".

Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir disiksa karena tidak melaksanakan perintah Allah Swt. seperti tidak mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai nisab, namun jika mereka keluarkan juga tidak sah, karena orang kafir tidak memenuhi syarat-syarat mengeluarkan zakat.

b. Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenakan zakat pada hartanya, karena keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat, puasa dan zakat.

c. Merdeka

Syarat orang yang berzakat adalah merdeka, sebaliknya budak tidak wajib mengeluarkan zakat karena budak tidak memiliki apa-apa, karena hartanya milik tuannya sehingga tidak mendapat kewajiban zakat. Jika budak mempunyai harta karena diberikan orang lain, maka kepemilikannya pada akhirnya kembali kepada tuannya, karena tuannya boleh mengambil apa yang ada di tangannya. Atas dasar inilah maka dalam kepemilikannya ada kekurangan, tidak permanen seperti harta orang-orang yang merdeka.

2. Syarat bagi objek yang dizakatkan;

a. Milik penuh

Harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain serta cara-cara lain yang sah. Sedangkan untuk harta yang diperoleh dengan proses yang haram, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak

b. Berkembang

Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha atau perdagangan atau diinvestasikan, baik oleh diri sendiri atau orang lain. Dalam terminologi *fiqhiyyah*, menurut Yūsuf al-Qarāḍwī pengertian berkembang ada dua macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret. Maksud konkret dengan cara dikembangkan, diusahakan, diperdagangkan dan yang

sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak konkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada ditangannya maupun di tangan orang lain yang atas namanya. Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduksi harta yang dimilikinya. Harta yang diproduksi akan selalu berkembang dari waktu-waktu dan ini sesuai dengan makna zakat *al-Namā'* yang berarti berkembang dan bertambah.²⁰

c. Cukup nisab/setiap panen

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati. Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nisab terbebas dari zakat.

d. Melebihi kebutuhan pokok

Artinya adalah apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal sipemilik harta untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya sandang, pangan, dan papan.

e. Sampai haul

Haul adalah harta yang telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun. Syarat ini hanya berlaku bagi harta yang berupa binatang ternak, harta perniagaan serta harta simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan *rikāz* (barang temuan) tidak ada tahunnya.

f. Baik dan halal

Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah Swt tidak akan menerimanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk mengeluarkan zakat harus memenuhi seluruh syarat-syarat di atas, dan apabila telah sempurna syarat-syaratnya, maka wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkan zakatnya.

²⁰ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 3.

3. Pendistribusian Zakat

Terhadap delapan golongan berhak menerima zakat yang telah ditentukan oleh Allah Swt. sendiri yang disebutkan dalam ayat suci Alquran surat al-Taubah ayat 60 yang mengatakan :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yang dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. Fakir

Fakîr ialah orang yang tidak mempunyai harta benda untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kefakiran seseorang ini disebabkan ketidakmampuannya untuk mencari nafkah, baik karena kecacatan fisik maupun karena telah usia uzur (jompo).²¹

2. Miskin

Orang miskîn ialah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka kebalikan orang-orang kaya, yaitu orang yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya. Lebih jauh, seseorang dikatakan kaya jika ia memiliki harta yang telah mencapai nisab, yaitu sejumlah harta yang menjadi kebutuhan dasar baginya dan sanak keluarganya berupa keperluan makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan dan sebagainya. Jadi, orang yang tidak memiliki semua itu dikatakan sebagai miskîn dan berhak menerima zakat.

3. Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang yang ditunjuk pemimpin umat Islam atau gubernur untuk mengumpulkan zakat. kelompok amil zakat di antaranya adalah petugas dan pengatur administrasi zakat. Mengambil bagian dalam pengaturan zakat mendapat imbalan. Petugas pun harus dibayar, baik orang kaya maupun orang miskin.

4. Muallaf

Termasuk muallaf adalah kelompok masyarakat yang hatinya perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam keislaman. Dalam kasus seperti ini, zakat dibagikan untuk membebaskan umat Islam dari kejelekan atau untuk

²¹ H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hlm. 160

mendapatkan dan memperoleh bantuan mereka dalam pertahanan umat Islam.

5. Budak

Seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang kepada pembebasan yang diperlukan kepada tuannya. Sekarang, karena perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang yang terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepadanya. Mereka dapat dibantu dengan zakat agar terjamin kebebasannya.

6. Orang yang Terbebani Utang

Orang yang terbebani utang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya. Orang yang berhutang terbagi ke dalam empat bagian, yaitu :

- a. Orang yang menanggung utang orang lain karena kekeliruan sehingga menjadi kewajibannya;
- b. Orang yang salah mengatur keuangan;
- c. Orang yang bertanggung jawab untuk melunasi utang;
- d. Orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertobat. Semua kategori yang tercantum di atas boleh menerima zakat agar utangnya terlunasi.

7. *Fî Sabîlillâh*

Fî Sabîlillâh merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama, secara khusus berarti memberi pertolongan dalam jihad (perjuangan) agar Islam berjaya di dunia. Bagian zakat hendaknya diberikan kepada para mujahid, khususnya bagi orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya ataupun orang miskin.

8. *Ibnu Sabîl*

Ibnu Sabîl adalah orang yang bepergian (musafir) yang tidak punya uang untuk pulang ke tempat asalnya. Para ulama sepakat bahwa mereka hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang. Pemberian ini juga diikat dengan syarat bahwa perjalanan dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan dibolehkan dalam Islam. Tetapi jika musafir itu orang kaya di negerinya dan bisa menemukan seseorang yang meminjaminya uang, maka zakat tidak diberikan kepadanya.²²

Uraian di atas, telah menjelaskan golongan-golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang memiliki hutang, *fî sabîlillâh* dan *Ibnu sabîl*, Islam sangat mempedulikan orang yang butuh pertolongan.

4. Ancaman Bagi Orang yang tidak Menunaikan Kewajiban Zakat

Orang yang tidak menunaikan zakat ada 2 model yaitu:

Pertama: Orang yang mengingkari kewajiban zakat. Sudah dipahami bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam. Para ulama bersepakat (berijma') bahwa siapa

²² Khairuddin Khairuddin, "Persepsi Masyarakat Gampong Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Zakat Hasil Sawit," *SYARI'AH Journal Of Islamic Law* 2, no. 1 (2020): 48-63.

yang menentang dan mengingkari kewajiban zakat, maka ia telah kafir dan murtad dari Islam. Karena ini adalah perkara *ma'lūm min al-dīn bi al-darūrah*, yaitu sudah diketahui akan wajibnya. Imām Nawāwī rahimahullāh berkata, "Barangsiapa mengingkari kewajiban zakat, ia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Ibnu Hajar berkata, "Adapun hukum asal zakat adalah wajib. Siapa yang menentang hukum zakat ini, ia kafir.

Kedua: Orang yang enggan menunaikan zakat karena pelit. Orang yang enggan menunaikan zakat dalam keadaan meyakini wajibnya, ia adalah orang fasik dan akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah al-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتِزُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Ayat di atas memberitahukan bahwa orang-orang yang menyimpan hartanya seperti emas, perak dan jenis-jenis zakat yang lain dan enggan untuk mengeluarkan zakatnya maka di akhirat kelak masuk dalam neraka Jahannam

Selanjutnya hadis Rasulullah saw. tentang hukuman orang-orang yang enggan menunaikan zakat, yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك, ثم تلا: لا يحسن الذين يخلون الآية [رواه البخارى]

Artinya: Dari Abū Hurairah r.a, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Barang siapa Allah berikan kepadanya harta, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka akan ditampilkan dihadapannya pada hari kiamat seekor ular jantan yang memiliki dua bisa, ular itu menjulurkan mahkota kepalanya karena penuh dengan racun bisa, lalu memakaikan kalung kepadanya, kemudian memegang kedua tulang

rahangnya, kemudian mengatakan: Aku adalah hartamu, aku adalah harta simpananmu, Kemudian Nabi saw. membaca: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil mengira....., (HR. Bukhārī)

Hadis di atas memberikan kabar yang sangat mengerikan kepada orang yang memiliki harta namun enggan mengeluarkan zakatnya yakni di akhirat kelak mereka akan mendapat azab dari Allah Swt. yang sangat pedih.

5. Tujuan dan Hikmah Zakat

Sebagai pokok ajaran agama atau ibadah, zakat mengandung tujuan dan hikmah tertentu. Tujuan merupakan sasaran praktis dari kewajiban zakat tersebut.

Tujuan zakat dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menarik rasa simpati/cinta
2. Membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
3. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh *ghārimīn*, *ibnu sabīl*, dan para *mustahiq* lainnya.
4. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
5. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme.
6. Menghilangkan sifat bakhil dari pemilik kekayaan dan penguasa modal.
7. Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
8. Mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial, yang pada akhirnya dapat memicu timbulnya kejahatan.
9. Mengembangkan tanggung jawab perorangan terhadap kepentingan masyarakat.
10. Mendidik kedisiplinan dan loyalitas seorang muslim untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.

Selain beberapa tujuan seperti tersebut di atas, zakat juga mengandung hikmah dan keutamaan-keutamaan tertentu.

1. Membersihkan dan mensucikan diri sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat sebagai berikut : surah al-Taubah ayat 103, yang artinya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. al-Taubah: 103)

2. Mensyukuri karunia Allah Swt. menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri, serta dosa;
3. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan;
4. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia;
5. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa;
6. Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial;
7. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial;
8. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial;

Menurut Nasruddin Razak, terdapat beberapa hikmah zakat, yaitu:

1. Zakat sebagai manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih hamba kepada *Khaliq* yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmat-Nya berupa kekayaan;
2. Zakat mendidik manusia membersihkan ruhani dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir, dan rakus dan sebaliknya mendidik manusia menjadi dermawan, pemurah, latihan disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak dan berkepentingan;
3. Dalam struktur ekonomi Islam, sistem zakat menunjukkan bahwa sifat perjuangan Islam selalu berorientasi pada kepentingan kaum duafa (kaum lemah);
4. Ajaran zakat menunjukkan bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus dilenyapkan karena kemiskinan salah satu sumber kejahatan dan kekufuran;
5. Zakat menghilangkan perbedaan-perbedaan sosial yang tajam, dapat menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin.²³

Sedangkan keutamaan-keutamaan yang terkandung dalam zakat, antara lain:

1. Menumbuh suburkan pahala;
2. Memberi berkah kepada harta yang dizakati;
3. Menjadi sebab bertambahnya rizki, pertolongan dan *ināyah* Allah Swt.
4. Menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki;
5. Menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskannya dari kepicikan dunia dan akhirat;
6. Mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan kepada masyarakat;
7. Menumbuhkan kerukunan dan membuahkan kasih sayang;
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan *uswatun hasanah*.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban semata tetapi memiliki banyak tujuan dan hikmah lainnya yang telah dijelaskan oleh orang yang mengerti tentang zakat.

²³ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ummat*, Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997), hlm. 76.

G. Kesimpulan

Dari paparan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ditemukan beberapa hal penting yang dapat dijadikan kesimpulan yang berhubungan dengan persepsi masyarakat Gunung Meriah tentang zakat sarang walet yaitu:

1. Ada beberapa persepsi masyarakat Gunung Meriah mengenai zakat sarang walet di antaranya: (a) masyarakat tidak mengakui akan kewajiban zakat sarang walet (b) masyarakat ada yang mengakui wajib zakat sarang walet namun enggan mengeluarkan zakatnya dengan alasan mereka mengikuti orang tuanya yang tidak pernah mengeluarkan zakat sarang walet baginya orang tua lebih tau dari anaknya, dan ada yang beralasan orang yang lebih kaya yang memiliki rumah walet tapi tidak mengeluarkan zakatnya maka diikutinya, anggapan seperti ini sudah ada sejak tahun 2006. (b) sebagian kecil masyarakat yang memiliki rumah walet mengeluarkan zakatnya setiap tahun bertepatan di bulan ramadhan dengan alasan agar lebih berkah, kadar yang dikeluarkan *muzakkī* seikhlas hati (c) sebagian masyarakat Gunung Meriah mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, dimana mereka memberikan kepada kaum kerabat dan saudara kandung dengan tanpa melihat apakah mereka berhak menerima zakat atau tidak.
2. Wajib mengeluarkan zakat sarang walet dalam tinjauan Islam, nisabnya 5 *wasāq* atau setara dengan 653 kg gabah/520 kg beras, waktu pengeluaran zakatnya setiap kali panen dan kadar yang dikeluarkan 5% dari hasil, dan diberikan kepada orang yang berhak yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an yaitu: fakir, miskin, 'amil, mu'allaf, orang yang berhutang, budak, *fī sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*.

H. Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Achmad Sunarto dkk. *Shahih Bukhari*. Semarang: CV. Asy-syifa, 1991.
- Al-Syawkāni, *Nayl al-Auṭar* Juz IV, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1990.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Fakhruddin, , *Fiqh dan Menejemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008

Khairuddin, Khairuddin. "Persepsi Masyarakat Gampong Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Zakat Hasil Sawit." *SYARI'AH Journal Of Islamic Law* 2, no. 1 (2020): 48–63.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010.

Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Alquran, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Pustaka, 2008.

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Mahmūd Syaltut, (1990), *al-Fatwa*, Mesir: Dar al-Qalam.

Nasution, Sorimuda. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Alih Bahasa: Dr. Salman Harun Dkk.* Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2002.

Soekanto, Sorjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.

Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ummat*, Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997.